Pengadilan Negeri Solok



Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Upaya Hukumu Banding i Peragi Padang / Pengadilan Negeri Solok

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
- 2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Solok (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
- 3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima permohonan upaya hukum banding dari pemohon
- 2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
- 3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan banding berikut tenggang waktu
- 4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya perkara
- 5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
- 6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pembanding untuk membayar panjar
- 7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pembanding
- 8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan Banding melalui SIPP
- 9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan banding yang telah ditandatangani kepada pembanding

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Banding

Pengadilan Negeri Solok



Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layman / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00